



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 124 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 40 TAHUN 2011 TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Program Ketahanan Pangan di Daerah khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga dapat tercapai kondisi terpenuhinya atau tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau oleh Masyarakat, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mendukung terwujudnya kondisi tersebut yang bersifat koordinatif dan terpadu antara instansi terkait;
- b. bahwa dengan diterapkannya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan dan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan dalam rangka efisiensi anggaran, maka Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2011 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Perubahan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2011 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 11).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 40 TAHUN 2011 TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2011 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara dirubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 dirubah susunan keanggotaannya, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten terdiri dari :

- a. Ketua : Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Wakil Ketua : Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
- c. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- d. Sekretaris : Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- e. Anggota: :
 1. Assisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara.
 2. Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.
 3. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kutai Kartanegara
 4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara.
 5. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kutai Kartanegara
 6. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara.
 7. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kutai Kartanegara.
 8. Sekretaris Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Kartanegara.
 9. Kepala Kantor Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara.
 10. Kepala Bidang Produksi, Distribusi dan Cadangan Pangan. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Kartanegara.
 11. Kepala Bidang Mutu, Gizi dan Keamanan Pangan Masyarakat. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Kartanegara.

12. Kepala Sub Bidang Produksi dan Distribusi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Kartanegara.
13. Kepala Sub Bidang Cadangan Pangan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Kartanegara.
14. Pokja Ahli :
 - a. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Kutai Kartanegara
 - b. Komisi Ketahanan Pangan Dewan Riset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 3 Desember 2012

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 3 Desember 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



EDI DAMANSYAH

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2012
NOMOR 124**